



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

25 Juli 2025

Nomor : 100.2.1.6/4334/OTDA

Sifat : Biasa

Lampiran : 2 Berkas

Hal : Percepatan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Pengendalian Zat Adiktif di Daerah

Yth. Gubernur Seluruh Indonesia  
Bupati/Walikota Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta untuk memperkuat perlindungan masyarakat khususnya anak dan remaja dari dampak konsumsi produk tembakau yang mengandung zat adiktif, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi 10 (sepuluh) Pemerintah Daerah Provinsi dan 23 (dua puluh tiga) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran I surat ini, agar segera menetapkan produk hukum daerah dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesuai ketentuan Pasal 443 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah menetapkan produk hukum daerah tentang kawasan tanpa rokok sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, agar melakukan evaluasi terhadap implementasi produk hukum daerah dan menyesuaikan materi muatan produk hukum daerahnya dengan ketentuan dimaksud.
3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penyesuaian program kegiatan, subkegiatan dan anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok dan pengamanan zat adiktif di daerah pada dokumen rencana kerja perangkat daerah terkait.
4. Untuk percepatan penyusunan produk hukum daerah tersebut pada angka 1, disampaikan contoh format rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok untuk dijadikan pedoman sebagaimana tercantum pada Lampiran II surat ini. Format rancangan peraturan daerah tersebut merupakan materi muatan minimal dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan/kondisi daerah masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengamanan zat adiktif.
5. Dalam rangka efektivitas dukungan percepatan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dan pengendalian zat adiktif tersebut, diminta kesediaan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah untuk memfasilitasi percepatan penetapan produk hukum daerah dimaksud.
6. Selanjutnya, Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar melakukan penyusunan dan penetapan

produk hukum daerah dimaksud dan segera menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah paling lambat pada tanggal 27 Desember 2025.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Akmal Malik

Tembusan:  
Menteri Dalam Negeri.

Lampiran I Surat Menteri Dalam Negeri  
Nomor : 100.2.1.6/4334/OTDA  
Tanggal : 25 JULI 2025

**DAFTAR PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA  
YANG BELUM MEMILIKI PRODUK HUKUM DAERAH  
TERKAIT KAWASAN TANPA ROKOK**

**A. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>
1.	Kepulauan Riau
2.	Banten
3.	Nusa Tenggara Timur
4.	Kalimantan Tengah
5.	Sulawesi Tenggara
6.	Maluku Utara
7.	Papua Selatan
8.	Papua Tengah
9.	Papua Pegunungan
10.	Papua Barat Daya

**B. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>
1	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu
2		Kota Gunungsitoli
3	Riau	Kab. Indragiri Hulu
4	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah
5	Jawa Timur	Kab. Kediri
6		Kab. Bojonegoro
7	Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang
8		Kab. Sabu Raijua
9	Sulawesi Tenggara	Kota Baubau
10	Gorontalo	Kota Gorontalo
11	Papua	Kab. Mamberamo Raya
12	Papua Tengah	Kab. Nabire
13		Kab. Puncak Jaya
14		Kab. Paniai
15		Kab. Puncak
16		Kab. Dogiyai
17		Kab. Intan Jaya
18		Kab. Deiyai
19	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang
20		Kab. Mamberamo Tengah
21		Kab. Lanny Jaya
22		Kab. Nduga
23	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (*Nama Daerah*)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR/BUPATI//WALIKOTA ... (*Nama Daerah*),

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia atas kehidupan dan kesehatan termasuk didalamnya mendapatkan kualitas udara, lingkungan yang bersih dan sehat, mencegah dan menghindarkan khususnya kelompok anak dan remaja dari perilaku merokok, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah, diperlukan upaya pengendalian dampak merokok bagi kesehatan dan upaya pengamanan zat adiktif melalui penetapan kawasan tanpa rokok;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

dan

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah provinsi/kabupaten/kota ...
2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ... adalah Gubernur/Bupati/Walikota dan perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur/Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota ...
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur/Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Gubernur/Kabupaten/Kota ...
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau zat turunannya atau sintetisnya termasuk *shisha*, rokok elektronik, *vape*, produk tembakau yang dipanaskan, diuapkan, dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar, memanaskan, menguapkan dan menghisap Rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok.
8. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan.
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.

11. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
12. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
13. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup dan/atau terbuka yang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
15. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang menjalankan kegiatan ekonomi di bidang produksi dan/atau distribusi barang dan/atau jasa.
17. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
18. Kelompok Rentan adalah kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap dampak buruk paparan asap rokok, termasuk tetapi tidak terbatas pada anak, perempuan hamil, lansia, dan orang dengan penyakit tertentu.
19. Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Satgas adalah tim terpadu yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga terkait lainnya yang berwenang melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.
20. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau aparat kepolisian yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
21. Sanksi adalah tindakan administratif, sanksi sosial, dan/atau sanksi pidana yang diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Tempat Lain yang Ditetapkan adalah tempat yang terbuka tertentu yang dimanfaatkan dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
23. Promosi Rokok adalah setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi atau tindakan yang bertujuan atau yang mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan Rokok atau produk tembakau baik langsung maupun tidak langsung.
24. Sponsor Rokok adalah setiap bentuk kontribusi kegiatan, acara atau individual yang bertujuan atau mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan Rokok atau produk tembakau baik langsung maupun secara tidak langsung.
25. Tempat khusus merokok merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan kualitas dan perlindungan kesehatan manusia;
- b. kepentingan kualitas sumber daya manusia;
- c. kepentingan kualitas lingkungan dan udara yang bersih dan sehat;
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan;
- f. keterpaduan;
- g. keserasian;
- h. partisipasi;
- i. keadilan;
- j. perlindungan hak asasi manusia;
- k. perlindungan Kelompok Rentan;
- l. transparansi;
- m. akuntabilitas;
- n. kesejahteraan masyarakat;
- o. kepastian hukum; dan
- p. keberlanjutan.

## Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya asap Rokok khususnya Kelompok Rentan;
- b. memberikan ruang dan lingkungan (*indoor* maupun *outdoor*) yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. meningkatkan derajat kesehatan manusia;
- f. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tanpa asap Rokok, dan sampah akibat Merokok;
- g. memenuhi rasa aman dan nyaman warga;
- h. meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
- i. mencegah perokok pemula;
- j. upaya menyadarkan dan menurunkan angka jumlah perokok; dan
- k. mengurangi risiko kebakaran.

## BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

## Pasal 4

- (1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
  - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
  - c. Tempat Anak Bermain;
  - d. Tempat Ibadah;
  - e. Angkutan Umum;
  - f. Tempat Kerja; dan
  - g. Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas pagar terluar.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berlaku di dalam Angkutan Umum.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (4) Tempat Kerja, Tempat Umum, Tempat Umum, dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk *Merokok*.
- (5) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk *Merokok* pada Tempat Kerja, Tempat Umum, dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g, dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tempat khusus untuk *Merokok* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.

#### Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat;
- e. balai pengobatan;
- f. apotek;
- g. unit tranfusi darah;
- h. laboratorium kesehatan;
- i. optik;
- j. pos pelayanan terpadu;
- k. tempat praktik kesehatan mandiri;
- l. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
- m. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional; dan
- n. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

#### Pasal 7

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. universitas dan perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;

- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. Tempat Proses Belajar Mengajar lainnya.

#### Pasal 8

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. gedung Taman Kanak-Kanak; dan
- e. Tempat Anak Bermain lainnya.

#### Pasal 9

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. pura;
- b. masjid/mushola;
- c. gereja;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. Tempat Ibadah lainnya.

#### Pasal 10

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. kereta api;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
- d. Angkutan Umum lainnya.

#### Pasal 11

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, baik sipil, Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. Tempat Kerja lainnya.

#### Pasal 12

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. hotel atau tempat penginapan;
- d. apartemen/rusun;
- e. restoran atau rumah makan;
- f. tempat rekreasi atau tempat hiburan;
- g. halte;

- h. terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara;
- i. balai pertemuan.

### BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. mengatur dan menyelenggarakan pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik, dengan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah;
- b. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik di Daerah;
- c. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok di Daerah;
- d. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka diversifikasi produk tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi Kesehatan dan melindungi kelestarian tanaman tembakau;
- e. melakukan advokasi dan kerja sama lintas program/sektor dan masyarakat di Daerah;
- f. mendorong partisipasi dan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat untuk pengendalian konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik di Daerah; dan
- g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi Kawasan tanpa rokok dan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik.

### BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib untuk melaksanakan penetapan Kawasan Tanpa Rokok, dalam bentuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya Merokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 15

Setiap Pelaku Usaha dan/atau pengelola wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang yang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

- d. memasang tanda larangan Merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik; dan
- e. membentuk satuan tugas internal pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli Rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Tempat Umum yang memiliki izin untuk menjual Rokok.
- (4) Setiap orang dilarang menjual Rokok:
  - a. kepada orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun, anak dan perempuan hamil;
  - b. melalui mesin layan diri; dan/atau
  - c. secara eceran per batang.
- (5) Larangan menjual Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan Tempat Anak Bermain.
- (6) Setiap orang yang menjual produk Rokok di Tempat Umum, tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik.

### BAB IV

#### PEMBINAAN, KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

##### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 17

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada instansi/lembaga yang mematuhi Kawasan Tanpa Rokok secara konsisten.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. Piagam;
  - b. trofi;
  - c. insentif pajak daerah; dan/atau
  - d. dana pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

## Bagian Kedua Koordinasi

### Pasal 18

- (1) PD melakukan koordinasi dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

## Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian

### Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Bermain, dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Ibadah;
  - d. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Angkutan Umum;
  - e. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Kerja;
  - f. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan dan bidang pengelolaan usaha kecil dan menengah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Umum; dan
  - g. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum melakukan pengawasan dan pengendalian seluruh Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pengawasan dan pengendalian oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok, Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Satgas.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga terkait lainnya yang berwenang melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (4) Satgas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur/Bupati/Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB V  
PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat:
  - a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok berbasis kewilayahan;
  - d. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak Merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
  - e. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran; dan
  - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VI  
PENYIDIKAN

## Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
- e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
- h. menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan/atau kerja sosial;
- i. melaksanakan tugas rangkap sebagai satuan tugas pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing PD; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 24

Pelaku Usaha dan/atau pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; dan/atau
- e. penutupan tempat usaha.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 25

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... tentang Kawasan Tanpa Rokok dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...

Ditetapkan di ...  
pada tanggal

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

XXXX

Diundangkan di ...  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...

XXXX

